

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pajak hiburan dikaitkan dengan klasifikasi potensinya pada tahun 2011, 2013 dan 2014 berada pada kategori berkembang dengan rasio proporsi dan rasio pertumbuhannya pada tahun 2011 yaitu 0,13 dan 2,31 kemudian pada tahun 2013 dengan rasio proporsi dan rasio pertumbuhannya yaitu 0,14 dan 3,54 dan pada tahun 2014 dengan rasio proporsi dan rasio pertumbuhannya yaitu 0,14 dan 1,12. Kategori berkembang maksudnya masih ada potensi untuk dikembangkan. Kemudian pada tahun 2012 dan 2015 pajak hiburan terkait dengan klasifikasi potensinya berada pada kategori terbelakang dengan rasio proporsi dan rasio pertumbuhannya yaitu 0,09 dan -0,69 dan pada tahun 2015 dengan rasio proporsi dan rasio pertumbuhannya yaitu 0,11 dan -0,17. Kategori terbelakang maksudnya proyeksi potensi penerimaan pajak hiburan ini kedepan dipertimbangkan kembali untuk diteruskan pemungutannya, karena potensinya kurang.
2. Pada tahun 2011 tingkat efektivitas pajak hiburan adalah 113,47%, yang mana pada kriteria efektivitas apabila tingkat efektivitas melewati 100%, maka termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan pajak hiburan yang sebesar Rp1.248.138.741 melampaui targetnya yaitu sebesar Rp1.100.000.000. Sama dengan sebelumnya, pada tahun 2012

realisasi penerimaan pajak hiburan melampaui targetnya dengan realisasi sebesar Rp1.028.070.286 dan targetnya sebesar Rp1.020.864.000 sehingga tingkat efektivitas pajak hiburan pada tahun 2012 adalah 100,71% yang mana berada pada kategori sangat efektif. Pada tahun 2013, keadaannya sama seperti 2 tahun sebelumnya yaitu realisasi penerimaan pajak hiburannya melebihi dari targetnya dengan realisasi sebesar Rp2.072.063.492 dan targetnya sebesar Rp1.500.000.000 sehingga tingkat efektivitas pajak hiburan pada tahun 2013 adalah 138,14% yang mana berada pada kategori sangat efektif. Pada tahun 2014, tingkat efektivitas pajak hiburan adalah 112,80% yang mana pada kategori sangat efektif dan sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan target pajak hiburan sebesar Rp2.481.545.616 melampaui targetnya sebesar Rp2.200.000.000. Sedangkan pada tahun 2015 realisasi dari Pajak Hiburan tidak dapat melebihi dari targetnya, yang hanya mencapai 79,90% dari targetnya dengan realisasi sebesar Rp2.397.075.799 dengan target sebesar Rp3.000.000.000, sehingga pemungutan Pajak Hiburan pada tahun 2015 dalam efektivitasnya dikategorikan kurang efektif.

3. Kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap PAD kota Padang selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 berada pada kategori sangat kurang. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2011 tingkat kontribusinya sebesar 0,83%, pada tahun 2012 tingkat kontribusinya sebesar 0,54%, pada tahun 2013 tingkat kontribusinya sebesar 0,87%, pada tahun 2014 tingkat kontribusinya sebesar 0,79% dan pada tahun 2015 tingkat kontribusinya sebesar 0,65%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang dijelaskan sebelumnya, penulis dapat memberikan saran, antara lain:

1. Dalam menentukan target penerimaan pajak daerah, khususnya pajak hiburan, pemerintah kota Padang diharapkan memperhatikan keadaan perekonomian daerah. Tidak harus mematok penerimaan yang terlampau tinggi dan terlalu jauh meningkat dari tahun sebelumnya. Apabila keadaan perekonomian sedang melambat, daya beli masyarakat melemah. Hal ini dapat mengakibatkan tidak tercapainya target yang ditetapkan sehingga berdampak pada kecilnya nilai realisasi penerimaan pajak.
2. Pemerintah kota Padang sebaiknya mempertegas lagi sanksi yang dapat diberikan kepada wajib pajak, apabila pembayaran pajak dilalaikan dengan sengaja oleh wajib pajak. Hal tersebut diperlukan supaya penerimaan pajak daerah kota Padang dapat terserap secara optimal.

